

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PABUARAN
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PABUARAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, *akuntabel* dan *konfrehensif*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peragkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka menjadi acuan kami dalam mervisi Rencana Strategi Kecamatan Pabuaran Tahun 2014-2019 ini dibuat. Reviu Renstra Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Reviu Renstra Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Reviu Renstra Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pabuaran selama masa lima tahun kedepan.

Pabuaran, 8 November 2019

CAMAT PABUARAN

MOCH. CHOLIKUS SURUR. S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19660220 198603 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN	48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1. Tujuan	56
4.2. Landasan Hukum	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
5.1. Strategi.....	58
5.2. Arah Kebijakan.....	59

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN . 51

6.1. Rencana Program dan Kegiatan..... 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 70

BAB VIII PENUTUP 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Faktor Penunjang	24
Tabel 2.2	Jabatan Struktural.....	25
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Pabuaran.....	26
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja.....	27
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	32
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	37
Tabel 2.7	Penerimaan PBB Kecamatan Pabuaran.....	38
Tabel 2.8	Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan.....	39
Tabel 2.9	Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang.....	40
Tabel 2.10	Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan	40
Tabel 2.11	Data Fakir Miskin.....	41
Tabel 2.12	Data Fakir Miskin Peserta BPNT.....	42
Tabel 2.13	Kejadian Kriminalitas.....	43
Tabel 2.14	Laporan Kependudukan.....	44
Tabel 2.15	Standar Operasional Prosedur Pelayanan.....	45
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis.....	55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 - 2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 - 2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 - 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pabuaran untuk

5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 - 2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 - 2024 dilaksanakan secara simultan dan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih masa bhakti 2019-2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu :“ ***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*** ”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Seri E.6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2014, Seri E. 20);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2016, Seri D. 12);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2016, Seri D. 42);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pabuaran disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pabuaran adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Pabuaran pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis

pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

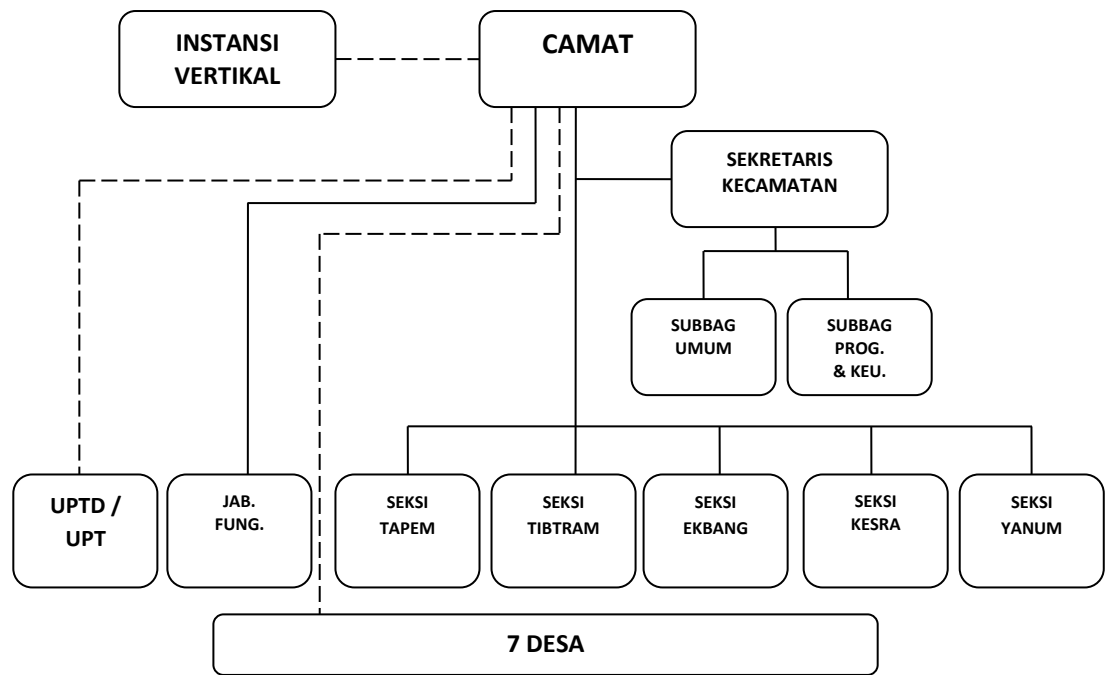
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Pabuaran, adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum;

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PABUARAN



Keterangan :
Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : - - - - -

2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Camat.

- (1) Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerahdi tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja/program kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian Kecamatan;
 - e. pengelolaan, pemeliharaan dan pencatatan perlengkapan, sarana dan Aset Kecamatan;
 - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan;
 - g. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
 - h. pengelolaan dan pengendalian data informasi dan layanan publik Kecamatan;
 - i. pengelolaan website Kecamatan;

- j. penyusunan standar operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
 - l. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - m. pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Kecamatan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan/ aset, sarana dan rumah tangga Kecamatan;
 - f. penyusunan laporan aset kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program Kecamatan dan rencana program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan profil kecamatan;
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan kecamatan;
 - h. pengelolaan sistem informasi/ Web Site Kecamatan;
 - i. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - j. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - m. penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan Program dan Kegiatan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa/ dan kelurahan
 - e. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi administrasi pemerintahan;
 - f. fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. penyusunan dan pengolahan data pemerintahan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
 - k. pelaksanaan administrasi pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fasilitasi rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu;
 - m. penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDes;

- n. pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
 - o. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - e. penyusunan dan pengolahan data bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataa di wilayah kecamatan;
 - i. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. pengelolaan data/ situasi/kondisi bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;
 - h. pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka

- usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
- i. pelaksanaan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - j. pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
 - l. pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
 - m. pelaksanaan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - p. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatanbidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- d. pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, dan agama;
- i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan dibidang ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
- l. pelaksanaan penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.

- (3) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pabuaran

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pabuaran

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Penataan Kecamatan.

Kecamatan Pabuaran mempunyai luas wilayah 36,4 Km² dan berada pada ketinggian rata-rata 39 mdpl, yang meliputi 7 desa, yaitu Desa : Pabuaran Kidul, Sukadana, Jatirenggang, Pabuaran Lor, Pabuaran Wetan, Hulubanteng dan Hulubanteng Lor

berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Pabuaran dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Babakan;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Waled;
3. Sebelah Timur : Kecamatan Ciledug;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Karangwareng;

Kecamatan Pabuaran memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis, yang bercirikan :

1. Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Terletak di ujung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, sehingga dilintasi oleh jalan milik Propinsi Jawa Tengah yang menjadi jalur alternatif pantura;
2. Merupakan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, yang salah satunya terdapat bukit gunung Kuda yang menjadi PAD desa karena mempunyai potensial sebagai penambang batu alam yang kemudian diolah menjadi kerajinan tangan dan hasilnya dijual ke luar kota, bahkan eksport ke luar negeri. Namun dilain pihak terdapat limbah

- batu alam yang belum dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan ancaman pencemaran lingkungan;
- Memiliki potensi 1 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Pabuaran dan juga terdapat potensial sebagai sentra meubel yang terletak di Desa Sindang Mekar;
 - Selain itu juga mempunyai potensi air dari sumber mata air yang cukup bersih dan berlimpah, sehingga terdapat pusat penjualan air baku yang dijual ke berbagai daerah sekitar wilayah Cirebon;
 - Terdapat beberapa Alih fungsi lahan yang tinggi untuk pembangunan fasilitas publik : sekolah, pasar swalayan, perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman;

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Faktor Penunjang
Kecamatan Pabuaran Tahun 2019

NO	NAMA DESA	KEBUDAYAAN	WISATA	FASILITAS IBADAH (MASJID/MUSHOLAH)
1	Pabuaran Kidul	-	-	1 / 17
2	Sukadana	Reog		1 / 27
3	Pabuaran Wetan	Marawis/Burok		1 / 25
4	Pabuaran Lor	Burok		2 / 29
5	Jatirenggang	-		1 / 24
6	Hulubanteng	-		1 / 34
7	Hulubantenglor	-		1 / 33

Sumber : *Data Administrasi Kecamatan Pabuaran 2019*

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja Kecamatan Pabuaran.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Pabuaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural
Kecamatan Pabuaran

No.	Jabatan	Eselon	Gol/ Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Camat	III.a	IV/b	DiklatPim TK III	2002
2.	Sekretaris Camat	III.b	IV/a	Diklat Pim TK III	2013
3.	Kasi Pemerintahan	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2012
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	III/c	-	-
5.	Kasi Ekonomi Pembangunan	IV.a	III/b	-	-
6.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	III/c	Diklat Pim TK IV	2015
7.	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	IV/a	Diklat Pim TK IV	2016
8.	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	III/c	Diklat Pim TK IV	2012
9.	Subbag Program dan Keuangan	IV.b	III/b	-	-

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Pabuaran hingga tanggal 31 Mei 2019 adalah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Pabuaran

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	19	1	20
	CPNS	-	-	-
	PTT	5	1	6
	Jumlah	24	2	26
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	1	-	-
	Golongan III	14	-	-
	Golongan II	5	-	-
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	20	-	-
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	Diklat PIM III	2	-	2
	Diklat PIM IV	1	3	4
	Jumlah	3	3	6

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019.

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Kecamatan Pabuaran
Per 31 Desember 2018

NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI	HARGA
Bangunana Gedung Kantor	-	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	336.849.029
Bangunana Gedung Kantor (Kantor Paten)	-	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	84.512.400
Bangunana Gedung Kantor (Gudang)	-	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	163.306.072
Lemari Besi Metal	President, Asahi	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Lemari Besi Metal	President, Asahi	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Filling Besi/Metal	Brother	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Filling Besi/Metal	Brother	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Rak Kayu	-	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Rak Kayu	-	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Lemari Besi Metal	Brother	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.200.000
Rak Penyimpanan	Plat L	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	2.000.000
Rak Penyimpanan	Plat L	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	2.000.000
Televisi	Samsung	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.500.000
Meubeler Meja Rapat	-	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Meubeler Meja Rapat	-	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
plang undang-undang	-	2013		1 Unit	Baik	3.352.000
Sepeda Motor	Honda Kharisma	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	11.010.800
Sepeda Motor	Honda	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	9.600.000
Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2005	Apbd II	1 Unit	Baik	9.860.200
Sepeda Motor	Honda	2006	Apbd II	1 Unit	Baik	9.991.000
Sepeda Motor	Honda	2006	Apbd II	1 Unit	Baik	9.991.000
Sepeda Motor	Suzuki Smash	2007	Apbd II	1 Unit	Baik	11.321.000
Meja Kerja Eselon III		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Meja Kerja Eselon III		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Meja Kerja Eselon III		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000
Meja Kerja Eselon IV		2005	Apbd II	1 Unit	Baik	600.000

Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	Bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	Bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	Yamaha MX CW	2011	Bangub	1 Unit	Baik	14.087.500
Sepeda Motor	REVO	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	12.969.000
Sound System	BBS	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	3.000.000
AC.SEPLIT	SAMSUNG	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	3.500.000
PRINTER	EPSON	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	1.900.000
PRINTER	EPSON	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	1.900.000
MONITOR LCD	Samsung	2012	Apbd II	1 Unit	Baik	1.200.000
Sepeda Motor	REVO	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	13.225.000
Lemari Besi 2 Pintu	brother	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	2.700.000
MONITOR LCD	Samsung	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	1.400.000
MONITOR LCD	Samsung	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	1.400.000
Laptop	Samsung	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	6.000.000
Filling cabinet	brother	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	1.708.000
potong mesin rumput	TASSO	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	1.707.000
Komputer PC	Samsung	2013	Apbd II	1 Unit	Baik	4.500.000
Sepeda Motor	vario	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	16.875.000
Kipas Angin	Cosmos	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	660.000
Kipas Angin	Cosmos	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	660.000
Kipas Angin	Cosmos	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	660.000
Kipas Angin	Cosmos	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	660.000
Proyektor	Invocus	2014	Apbd II	1 Unit	Baik	5.935.000
Layar/Screen Proyektor		2014	Apbd II	1 Unit	Baik	1.850.000
Mesin Finger Print	Solution	2014	Mutasi BKPPD	1 Unit	Baik	4.319.202
CPU	Tomico	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	2.200.000
CPU	Tomico	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	2.200.000
CPU	Tomico	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	2.200.000
Noote Book	Assus/X453M	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	4.900.000
Noote Book	Assus/X453M	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	4.900.000
Printer	Canon Pixma/MP237	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.225.000
Printer	Canon Pixma/MP237	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.225.000
Televisi	Sharp	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	3.000.000
Kamera		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.625.000

Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Kursi putar		2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.000.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Filling Cabinet	brother	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	1.250.000
Air Condition / AC	SHARP	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	3.790.000
Air Condition / AC	SHARP	2015	Apbd II	1 Unit	Baik	3.790.000
AC Split	Panasonic	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	4.000.000
Komputer PC	Samsung/vrt	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	5.400.000
Komputer PC	Samsung / vrt	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	5.400.000
Printer	Canon	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	1.070.000
Printer	Canon	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	1.070.000
Printer	Canon	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	1.070.000
Sepeda Motor	YAMAHA SOUL	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	15.850.000
Sepeda Motor	YAMAHA SOUL	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	15.850.000
Sepeda Motor	YAMAHA SOUL	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	15.850.000
Laptop	LENOVO	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	6.490.000
Filling Cabinet	brother	2016	Apbd II	1 Unit	Baik	1.345.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Kursi putar		2016	Apbd II	1 Unit	Baik	735.000
Air Condition / AC	Panasonic	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	6.000.000
Printer	Canon	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	900.000

Printer	Canon	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	900.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	brother	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	4.000.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2017	Apbd II	1 Unit	Baik	3.000.000
Meubeler Meja Podium		2017	Apbd II	1 Unit	Baik	1.400.000
Kursi Besi/Metal	Inforta	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	1.800.000
Kursi Besi/Metal	Inforta	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	1.800.000
Kursi Tamu		2017	Apbd II	1 Unit	Baik	4.500.000
Rak Besi	Besi	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	1.800.000
Rak Besi	Besi	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	1.800.000
Televisi	Samsung	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	3.050.000
Lemari Arsip	brother	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	4.000.000
Lemari Arsip	brother	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	4.000.000
Notebook Asus	XAsus/441U	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	6.000.000
Komputer PC		2018	Apbd II	1 Unit	Baik	6.000.000
Komputer PC		2018	Apbd II	1 Unit	Baik	6.000.000
AC Split	Samsung	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	3.800.000
Printer	HP/L Pro M102a	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	1.700.000
Printer	HP/Ink Tank 115	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	1.700.000
Printer	HP/Ink Tank 115	2018	Apbd II	1 Unit	Baik	1.700.000
Printer	Epson	APBD 2017	2017	1 unit	Baik	2.541.000
Kursi Putar	-	APBD 2017	2017	1 unit	Baik	4.600.000
Microphone Wireless	-	APBD 2017	2017	1 unit	Baik	2.450.000
Komputer Pc	Hp	APBD 2018	2018	2 unit	Baik	10.000.000
Scanner	Brother	APBD 2018	2018	1 unit	Baik	3.188.000

Sumber : *Laporan Tahunan Pengurus Barang 31 Desember Tahun 2018*

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon menunjukan tingkat capaian kinerja Kecamatan Pabuaran berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pabuaran Tahun 2014-2019, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Pabuaran
Tahun 2015 – 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019					Realisasi Capaian Tahun 2014 - 2019					Rasio Capaian pada Tahun 2014 - 2019				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Tingkat kepuasan masyarakat	Point	72,89	73,25	73,65	73,98	74,00	73,00	73,25	73,75	73,98	74,00	100,15	100,00	100,14	100,00	100,00
		2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	Persen	65%	70%	75%	85%	90%	65%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah penerbitan e-KTP																
		- Jumlah penerbitan KK																
		- Jumlah penerbitan surat pindah																
		3. Persentase kepemilikan administrasi kependudukan	Persen	65%	70%	80%	85%	90%	65%	75%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah wajib KTP																

		- Jumlah wajib KK															
		4. Persentase penyelesaian surat gangguan kamtibmas	Persen	70%	70%	80%	85%	90%	70%	70%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah SKCK															
		- Jumlah Surat izin															
		- Jumlah IMB															
		5. Persentase penerbitan SKTM	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)	Persen	60%	70%	75%	85%	90%	65%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah penerbitan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)															
		- Jumlah permohonan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)															

2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	7. Persentase desa yang memenuhi kriteria tertib administrasi desa	%	65%	70%	75%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Dokumen RPJMDes																
		- Dokumen Perdes																
		- Dokumen RKPDes																
		- Dokumen APBDes																
		8. Persentase desa yang memiliki Bumdes	%	60%	75%	80%	85%	95%	55%	60%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Nilai AKIP/LAKIP kecamatan	Persen	77	80	82	87	90	78	78	82	87	90	78	78	82	82	90
		- Jumlah nilai AKIP/LAKIP																
		10. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti kecamatan	Persen	85%	85%	90%	100%	100%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti																
		- Jumlah temuan BPK/Inspektorat																

		11.Persentase tertib administrasi barang/aset daerah di Kecamatan																
		- Jumlah keseluruhan aset yang ada	Persen	70%	75%	80%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB																
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	12.Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan	%	60%	70%	85%	90%	95%	65%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah undangan																
		- Jumlah peserta yang hadir																
		13.Persentase partisipasi masyarakat desa dalam Pilwu/Pilkada																
		- Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu	%	65%	70%	75%	85%	90%	65%	70%	70%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah daftar pemilih pada Pilwu																

		14.Persentase partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa	%	60%	70%	80%	85%	90%	65%	75%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		15.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB																
		- Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan	%	70%	80%	85%	90%	95%	75%	85%	88%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan																
		16.Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu																
		- Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu	%	65%	70%	80%	85%	90%	60%	75%	82%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Pabuaran																

Sumber data :*Laporan Realisasi Kecamatan Pabuaran tahun 2015-2019*

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran/Target yaitu mempunyai 3 sasaran dan 16 Indikator Sasaran yang pada setiap tahunnya capaian rasio rata-rata capaiannya adalah 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Dengan capaian rasio rata-rata capaian tersebut kinerja Kecamatan bisa dikategorikan Baik.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2014-2019 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pabuaran sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Pabuaran
Tahun 2015-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2014-2019				Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2019				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2019				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	1.880.579.064	1.735.390.500	1.842.164.000	1.877.818.000	1.822.029.431	1.657.317.360	1.682.864.448	1.816.761.857	96,89	95,50	91,35	96,75	16,38	95,19
Belanja Tidak Langsung	1.291.147.000	1.250.510.000	1.204.438.000	1.432.941.000	1.245.589.167	1.192.381.530	1.067.265.236	1.383.629.071	94,47	95,35	88,61	96,56	16,39	95,20
Belanja Pegawai	1.291.147.000	1.250.510.000	1.204.438.000	1.432.941.000	1.245.589.167	1.192.381.530	1.067.265.236	1.383.629.071	94,47	95,35	88,61	96,56	16,39	95,20
Belanja Langsung	589.432.064	484.880.500	637.726.000	444.877.000	576.440.264	464.935.830	615.599.212	433.132.786	97,80	95,89	96,53	97,36	16,39	97,31

Pegawai		80.568.000	78.300.000	93.980.000	74.320.000	76.700.000	78.300.000	93.980.000		95.20	100	100	16.39	95.20
Bararang dan Jasa		311.302.500	300.716.000	309.347.000	267.908.664	300.175.830	283.764.212	297.602.786		96.43	94.36	96.20	16.39	95.20
Modal		93.010.000	258.710.000	41.550.000	234.211.600	88.060.000	253.835.000	41.550.000		94.68	98.12	100	16.39	95.20

Sumber : *LRA dan CALK Kecamatan Pabuaran tahun 2015-2019*

Berdasarkan table diatas Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Kecamatan Pabuaran pada Tahun2014-2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Tidak Langsung : 16,39 dan 95,20;
- 2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Langsung : 16,39 dan 97,31.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2018, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu. Kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan kuwu (pilwu) antara lain sosialisai, pembinaan, pengawasan, membuat Surat Keputusan (SK) pemberentian dan pengangkatan kuwu. Tahun 2015 dilakukan pemilihan kuwu sebanyak 4 (desa), yaitu Desa : Sindangmekar, Mandala, Cikalahang dan Bobos, Tahun 2016 tidak ada pemilihan kuwu, Tahun 2017 ada 4 (empat) Desa, yaitu Desa : Balad, Sindangjawa, Pabuaran dan Kepunduan, Tahun 2018 tidak ada pemilihan kuwu dan pada Tahun 2019 ada 5 (lima) Desa yaitu Desa Cangkoak, Cisaat, Cipanas, Girinata dan Kedongdong.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tebel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Pabuaran Tahun 2014 –2018

No	Ket	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
1	Target	499.660.239	591.258.916	643.045.027	643.315.068	643.315.068
2	Realisasi	488.127.226	575.685.427	632.112.014	609.397.760	643.315.068
3	Sisa	11.533.013	15.573.489	11.533.013	33.917.308	0
4	%	99,32%	97,37%	98,30%	94,30%	100%

Sumber :*Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018*

Capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Pabuaran pada Tahun 2014 sebesar Rp. 499.660.239,- atau 99,32% dan capaian realisasi penerimaan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 591.258.916,- atau 97,37%, Tahun 2016

sebesar Rp.632.112.014,- atau 98,30%, Tahun 2017 sebesar Rp. 609.397.760,- atau 94,30%, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 643.315.068 atau 100%. Hal ini berarti kinerja bidang Pemerintahan termasuk kriteria baik, karena adanya peningkatan.

Adapun dokumen admnistrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan
Kecamatan Pabuaran Tahun 2018

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 7		PERDES 45		LPPD 7		LKPJ 7		SPJ ADD IV TH 7		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	Pabuaran Kidul	v		V		v		v		v		
2	Sukadana	v		V		v		v		v		
3	Pabuaran Lor	v		V		v		v		v		
4	Pabuaran Wetan	v		V		v		v		v		
5	Jatirenggan	v		V		v		v		v		
6	Hulubanteng	v		V		v		v		v		
7	Hulubanteng Lor	v		V		v		v		v		

Sumber :*Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018*

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang
Kecamatan Pabuaran Tahun 2014-2019

No	Aspek	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1	Sosial	178.900.000	142.398.000	224.650.000	299.000.000	158.560.000
2	Ekonomi	357.883.000	291.000.000	93.113..000	399.300..000	188.040.000
3	Fisik	1.252.590.000	1.005.500.000	1.175.908.000	1.297.500.000	2.724.000.000
	Jumlah	1.789.373.000	1.438.898.000	1.493.671.000	1.995.800.000	3.070.600.000

Sumber :*Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018*

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya kenaikan Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

Tabel 2.10
Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan Pabuaran Tahun 2018

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.115.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	Pabuaran Kidul	v		v		v		v		
2	Sukadana	v		v		v		v		
3	Pabuaran Lor	v		v		v		v		
4	Pabuaran Wetan	v		v		v		v		
5	Jatirenggan	v		v		v		v		
6	Hulubanteng	v		v		v		v		
7	Hulubanteng Lor	v		v		v		v		

Sumber :*Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018*

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Pabuaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Pabuaran Tahun 2018

NO	DESA	FAKIR MISKIN	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) (JIWA)		PESERTA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (JIWA)
					BDT	NON BDT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pabuaran Kidul	759	181	232	843	663	759
2	Sukadana	1.460	474	636	2.367	2.010	1.460
3	Pabuaran Lor	667	255	363	957	1.261	667
4	Pabuaran Wetan	1.217	549	648	2.491	2.182	1.217
5	Jatirenggan	826	254	353	1.488	1.721	826
6	Hulubanteng	1.037	581	703	3.257	2.646	1.037
7	Hulubanteng Lor	1.063	522	689	2.319	2.653	1.063
JUMLAH		11.509	4.384	5.886	21.855	19.999	11.509

Sumber :*Laporan Kasi Kesra Tahun 2018*

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desadi Kecamatan Pabuaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT
Kecamatan Pabuaran Tahun 2018

NO	DESA	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI DITERIMA
1	2	3	4	5
1	Pabuaran Kidul	232	110.000	25.520.000
2	Sukadana	636	110.000	69.960.000
3	Pabuaran Lor	363	110.000	39.930.000
4	Pabuaran Wetan	648	110.000	71.280.000
5	Jatirenggang	353	110.000	38.830.000
6	Hulubanteng	703	110.000	77.330.000
7	Hulubanteng Lor	689	110.000	75.790.000
JUMLAH		5.886		647.460.000

Sumber :*Laporan Kasi Kesra Tahun 2018*

Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) atau penerima Raskin di Kecamatan Pabuaran pada Tahun 2017 sebanyak 6.049 orang.Angka ini menurun jika dibandingdkan dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 5.886 orang atau berkurang sebesar 163KK. Berarti adanya penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Pabuaran sebesar 2,69% dari Tahun 2017. Pada Tahun 2017 istilahRastra diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalits dan perizinan usaha, baik untuk industri batu alam dan meubel yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Pabuaran maupun perdagangan.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13 Kejadian Kriminalitas Kecamatan Pabuaran Tahun 2018			
No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara	-	
2	Perkelahian	-	
3	Pencurian	4	
4	Perjudian	-	
5	Narkoba	-	
6	Prostitusi	-	
7	Pembunuhan	-	
8	Kejahatan Seks	-	
9	Kasus KDRT	-	
10	Penculikan	-	
11	Perampokan	-	
12	Lain-lain	-	
	Total	4	

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Pabuaran aman dan nyaman.Hal ini berarti bahwa Kecamatan Pabuaran rata-rata per triwulan 1 (satu) kasus, kemudian tidak ada kejadian yang secara signifikan mengancam ketentraman dan keamanan warga di wilayah Kecamtan Pabuaran selama Tahun 2018.

e. Bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum menempati gedung pelayanan yang tersendiri yang terpisah dari ruang lainnya karena sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Adminstrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Adminstrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon. Namun pelayanannya belum sepenuhnya sesuai PATEN karena belum semua pelayanan berada dalam 1 (satu) meja. Hal ini masih terkendala oleh tenaga administrasi dan fasiliitas lainnya.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain memiliki gedung yang represntatif juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya tenaga administrasi ini merangkap juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga tidak optimal dalam pekerjaan pelayanan.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adaah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2016, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan PabuaranTahun 2018

No	Kependudukan	2018	LPP
1	Jumlah Penduduk	62.656	1.56
2	Lahir	1.313	
3	Mati	2	
4	Datang	586	
5	Pindah	623	
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	20.429	
7	Telah memiliki KK	20.429	
8	Wajib KTP	46.279	
9	Telah memiliki KTP	42.586	
10	Belum memiliki KTP	3.329	

Sumber :Laporan Kasi Yanum Tahun 2018

Menurut tabel di atas, bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Pabuaran dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 1,56%.

Sedangkan untuk fasilitas untuk pelayanan umum belum mamadai, misalnya kursi ruang tunggu, TV dan kipas angin agar masyarakat menjadi nyaman, juga meja pelayanan, komputer serta lemari untuk menunjang pelayanan agar kkinerja pelayanan lebih meningkat lagi

Dalam pelaksanaan pelayanan ini didasarkan pada Standar Operasional Perosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Kecamatan Pabuaran yang dibuat setiap tahun, juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SP (Standar Pelayanan).

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Pabuaran pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Pabuaran Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnya KK	14 hari
	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari
	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari
2	Perizinan		
	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan PabuaranTahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pabuaran

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah anilisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :

- a. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, serta mobilitas penduduk yang cukup banyak dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

- b. Apriori dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.
- d. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan;
- e. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Alternatif Provinsi dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kuningan, sehingga merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Pabuaran di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM;
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- Pelayanan masih belum prima;
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
- Administrasi belum tertib.

3. Peluang (Opportunitites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
- Berkembangnya sarana perekonomian;
- Kondisi masyarakat yang Heterogen;
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.

4. Ancaman (Threats)

- Banjir.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pabuaran kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pabuaran dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Pabuaran masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pabuaran, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pabuaran sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Pabuaran terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
3. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

f. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Pabuaran;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,
AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera : Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;

5. Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.

5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pabuaran dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Pabuaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pabuaran yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pabuaran antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Pabuaran masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pabuaran, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
5. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Pabuaran ditujukan untuk perkembangan wilayah perumahan, industri batu alam, dan daerah wisata, yaitu daerah wisata kuliner di Desa Cikalahang dan Desa Agrowisata di Desa Kedongdong Kidul. Pemanfaatan pola ruang Kecamatan Pabuaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pabuaran sebagai Pusat kegiatan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Kecamatan Pabuaran sebagai Fungsi pelayanan memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya;
3. Kecamatan Pabuaran merupakan jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, banjir, letusan Gunung Api Ciremai;
4. Kecamatan Pabuaran adalah salah satu Kawasan hutan lindung, merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
5. Kecamatan Pabuaran merupakan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;
6. Kecamatan Pabuaran merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kecamatan Pabuaran merupakan Kawasan peruntukan pariwisata alam di Desa Cikalahang;
8. Kecamatan Pabuaran merupakan Kawasan Pertanian dan Holtikultura;

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada sub bab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun issu-issu strategis Kecamatan Pabuaran.

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis
Kecamatan PabuaranTahun 2019 – 2024

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	• Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan; • Belum tertibnya administrasi dan pelaporan; • Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan; • Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; • Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat; • pelayanan belum berorientasi SOP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Pabuaran tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pabuaran yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Pabuaran telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Pabuaran seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pabuaran beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	75,00 Persen	76,00	77,00	78,00	79,00
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55Poin	3,65	3,85	3,95	4
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	60,00 Persen	65,00	70,00	75,00	80,00
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6764 Poin	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Pabuaran memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarnya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Pabuaran adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan public tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Pabuaran menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Pabuaran tahun 2019-2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan	Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pabuaran pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pabuaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 8) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

6. Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

7. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik

- 1) Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN

8. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik

- 1) Pembinaan dan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024

Kode	Program dan Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100	224,546,600	100	246,050,000	100	255,512,500	100	264,975,000	100	274,537,500	100	1,265,621,600	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	3 Jenis	2	26,400,000	2	24,300,000	2	24,500,000	2	24,700,000	2	25,000,000	10	124,900,000	KECAMATAN PABUARAN
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	10 Unit	14	3,500,000	14	3,900,000	14	4,062,500	14	4,225,000	14	4,387,500	70	20,075,000	KECAMATAN PABUARAN
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 Unit	15	4,000,000	15	7,200,000	15	7,500,000	15	7,800,000	15	8,100,000	75	34,600,000	KECAMATAN PABUARAN
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	30 Jenis	30	23,436,800	30	30,000,000	30	31,250,000	30	32,500,000	30	33,750,000	150	150,936,800	KECAMATAN PABUARAN
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	3 Jenis	3	16,150,000	3	24,000,000	3	25,000,000	3	26,000,000	3	27,000,000	15	118,150,000	KECAMATAN PABUARAN
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen istalansi listrik yang disediakan	10 Jenis	10	8,663,800	10	8,400,000	10	8,750,000	10	9,100,000	10	9,450,000	50	44,363,800	KECAMATAN PABUARAN
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Unit	9	57,500,000	9	60,000,000	9	62,500,000	9	65,000,000	9	67,500,000	45	312,500,000	KECAMATAN PABUARAN

01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tabung Gas Elpiji yang disediakan	24 Tabung	24	600.000	24	650.000	24	700.000	24	750.000	24	800.000	120	3.500.000	KECAMATAN PABUARAN
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Exemplar	24	2,496,000	24	3,600,000	24	3,750,000	24	3,900,000	24	4,050,000	120	17,796,000	KECAMATAN PABUARAN
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	11 Jamuan	660	71,800,000	660	72,000,000	660	75,000,000	660	78,000,000	660	81,000,000	3,3	377,800,000	KECAMATAN PABUARAN
01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 Laporan	33	10,000,000	33	12,000,000	33	12,500,000	33	13,000,000	33	13,500,000	165	61,000,000	KECAMATAN PABUARAN
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 Prosen	100	559,597,800	100	970,590,400	100	785,615,000	100	1,030,639,600	100	1,105,664,200	100	4,452,107,000	KECAMATAN PABUARAN
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor/(luasan) gedung kantor yang terbangun	1 Unit				750,000,000				800,000,000				1,550,000,000	KECAMATAN PABUARAN
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2/4)	1 Unit	3	50,000,000				60,000,000				70,000,000		180,000,000	KECAMATAN PABUARAN
02.10.	Pengadaan Mebeleur	jumlah meubelair yang disediakan	0 Unit	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	100,000,000	KECAMATAN PABUARAN
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	1	74,197,800	1	84,000,000	1	87,500,000	1	91,000,000	1	94,500,000	5	431,197,800	KECAMATAN PABUARAN
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	10 Unit	10	35,400,000	10	36,590,400	10	38,115,000	10	39,639,600	10	41,164,200	50	190,909,200	KECAMATAN PABUARAN
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedungkantor yang diperbaiki	0 Unit	1	300,000,000				500,000,000				800,000,000		1,600,000,000	KECAMATAN PABUARAN
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 Prosen	100	47,250,000	100	35,000,000	100	57,750,000	100	40,500,000	100	63,250,000	100	243,750,000	KECAMATAN PABUARAN

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	disiplin Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			17,250,000		18,000,000		18,750,000		19,500,000		20,250,000		93,750,000	KECAMATAN PABUARAN
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	jml pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	0	15,000,000	20		20	20,000,000	20		20	20,000,000	80	55,000,000	KECAMATAN PABUARAN
	Sosialisasi Disiplin Pegawai	Sosialisasi Disiplin Pegawai	Paket		15,000,000		17,000,000		19,000,000		21,000,000		23,000,000		95,000,000	KECAMATAN PABUARAN
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	60 Prosen	60	20,849,210	70	28,963,680	80	30,170,500	85	31,377,320	90	32,584,140	90	143,944,850	KECAMATAN PABUARAN
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	5 Dokumen	5	7,312,000	5	11,679,360	5	12,166,000	5	12,652,640	5	13,139,280	25	56,949,280	KECAMATAN PABUARAN
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Dokumen	1	2,160,000	1	3,975,360	1	4,141,000	1	4,306,640	1	4,472,280	5	19,055,280	KECAMATAN PABUARAN
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	6,377,210	1	6,654,480	1	6,931,750	1	7,209,020	1	7,486,290	5	34,658,750	KECAMATAN PABUARAN
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				6,377,210		6,654,480		6,931,750		7,209,020		7,486,290		34,658,750	KECAMATAN PABUARAN
07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel	76 Prosen	81	32,024,800	81	33,029,760	81	34,406,000	86	35,782,240	86	37,158,480	86	172,401,280	KECAMATAN PABUARAN
07.01.	Penyusunan Dokumen Renja / Renstra / KAK	Jumah Dokumen Renja / Renstra / KAK	2 Dokumen	2	32,024,800	81	33,029,760	81	34,406,000	86	35,782,240	86	37,158,480	86	172,401,280	KECAMATAN PABUARAN
60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	KECAMATAN PABUARAN

	Publik															
60.01.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	0	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	8	140.000.000	KECAMATAN PABUARAN
44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	899,716,800	100	939,185,660	100	969,735,650	100	996,285,640	100	1,111,835,630	100	4,916,759,380	KECAMATAN PABUARAN
44.01.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kegiatan	9	151,219,900	11	159,199,880	11	160,999,875	11	170,799,870	11	176,599,865	53	818,819,390	KECAMATAN PABUARAN
44.02.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan	7	160,511,000	7	167,999,880	7	173,749,875	7	179,499,870	7	185,249,865	35	867,010,490	KECAMATAN PABUARAN
44.03.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	7 Kegiatan	5	277,680,000	7	287,680,000	7	297,680,000	7	297,680,000	7	299,680,000	33	1,460,400,000	KECAMATAN PABUARAN
44.04.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	3 Kegiatan	3	118,899,900	3	128,899,900	3	138,899,900	3	148,899,900	3	158,899,900	15	694,499,500	KECAMATAN PABUARAN

44.05.	Penyelenggaraa n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	5 Kegiatan	5	191,406,000	5	195,406,000	5	198,406,000	5	199,406,000	5	291,406,000	25	1,076,030,000	KECAMATAN PABUARAN
21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	100	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	
21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	0	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	8	140.000.000	KECAMATAN PABUARAN
Jumlah					1,783,985,210		2,252,859,500		2,133,249,650		2,399,639,800		2,625,129,950		11,194,864,110	

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Pabuaran juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);
 - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes;
 - Dokumen APBDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
 - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;
 - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
 - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK
 - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;

- Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
 - b. Desa yang memiliki Bumdes.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Pabuaran.
 - b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Pabuaran.
5. Seksi Pelayanan Umum.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. Kepemilikan administrasi kependudukan.
 - Jumlah wajib KTP;
 - Jumlah wajib KK.
 - b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.
 - Jumlah penerbitan e-KTP;
 - Jumlah penerbitan KK;
 - Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Pencapaian kinerja program digambarkan menggunakan indicator kinerja hasil (outcome) sebagaimana disajikan pada table 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2019-2024, yang selanjutnya mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Pabuaran yang menuju pada tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Index Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 2. Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik;
- 3. Indeks Desa Membangun (IDM).

Selanjutnya pernyataan Indikator Kinerja Kecamatan Pabuaran yang menuju pada Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
						K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	0 Poin	75	76	77	78	79	79
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25 Poin	3,55	3,65	3,85	3,95	4	4
		01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	3 Jenis	2	2	2	2	2	10
		01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	10 Unit	14	14	14	14	14	70
				Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 4)	1 Unit	1	1	1	1	1	5
		01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 Unit	15	15	15	15	15	75
		01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	30 Jenis	30	30	30	30	30	150
		01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	3 Jenis	3	3	3	3	3	15
		01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan	10 Jenis	10	10	10	10	10	50

		01.13 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Unit	9	9	9	9	9	45
		01.14 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tabung Gas Elpiji yang disediakan	24 Tabung	24	24	24	24	24	120
		01.15 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Exemplar	24	24	24	24	24	120
		01.17 .	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	11 Jamuan	660	660	660	660	660	3,3
		01.18 .	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	33 Laporan	33	33	33	33	33	165
		02. .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		02.03 .	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor/(luasan) gedung kantor yang terbangun	1 Unit	0	1	1	1	0	3
		02.05 .	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2)	1 Unit	3	3	3	3	3	15
				Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 4)	0 Unit	1	1	1	1	1	5
		02.10 .	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair yang disediakan	0 Unit	5	5	5	5	5	25
		02.22 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	1	1	1	1	1	5
		02.24 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan inasoperasional kantor	10 Unit	10	10	10	10	10	50
		02.29 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	25 Unit	25	25	25	25	25	125

		02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedung kantor yang diperbaiki	0 Unit	1	1	1	1	1	5
		02.45	Pengadaan Komputer dan Jaringan	Jumlah computer dan jaringan yang disediakan	0 Unit	5	5	5	5	5	25
		03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jml pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	0	20	20	20	20	80
		06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya system pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	60 Prosen	60	70	80	85	90	90
		06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	5 Dokumen	5	5	5	5	5	25
		06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
		06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
		07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Peningkatan system Perencanaan Sektor yang Akuntabel	76 Prosen	81	81	81	86	86	86
		07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Jumah Dokumen Renja / Renstra / KAK	2 Dokumen	2	2	3	2	2	11
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	55 Prosen	55	60	65	70	75	75
		60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	100	100	100	100	100

		60.01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	2	2	2	2	8
		44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		44.01	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kegiatan	9	11	11	11	11	53
		44.02	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan	7	7	7	7	7	35
		44.03	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	7 Kegiatan	5	7	7	7	7	33
		44.04	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	3 Kegiatan	3	3	3	3	3	15
		44.05	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	5 Kegiatan	5	5	5	5	5	25
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6764 Point	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764
		21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	100	100	100	100	100	100
		21.02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	2	2	2	2	8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pabuaran memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran disusun oleh Camat Pabuaran beserta Aparatur Kecamatan Pabuaran dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pabuaran. Renstra Kecamatan Pabuaran merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pabuaran sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Pabuaran ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag.

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2019 SERI

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Kecamatan Pabuaran adalah bagian dari Kabupaten Cirebon
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;

10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Kecamatan Pabuaran Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Kecamatan Pabuaran *Kabupaten Cirebon*.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Tahun 2014 – 2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
- Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal November 2019

BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag.

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR SERI